



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 23/HK.03. I-Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum dan pemilihan yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone memberikan pendidikan pemilih, pada salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Jeneponto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor IO Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan K misi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Omum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 1 donesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pera uran Kornisi Pemilihan Urnum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Kmisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderai Komisi Pemilihan Umum, Sekrtariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekrtariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Ota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/P5.06-Kpt/06/KPU/1V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, an/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan :

1. Mou Kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, Nomor : 03/HM/7304/KPU/2021 dan Nomor : 23/KS/VIII/2021;
2. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan Pemerintah Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, Nomor : 01/HM.03.1-SPJ/7304/KPU-Kab/VI/2021 dan Nomor 776/DBL/VI/2021;
3. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan Pemerintah Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, Nomor : 02/HM.03.1-SPJ/7304/KPU-Kab/VI/2021 dan Nomor 281/DBS/VI/2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO
- PERTAMA : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2021 pada Desa Bonronglamu, Kecamatan Arungkeke dan Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramb, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI

- Tembusan :** disampaikan kepada Yth :
1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
 3. Pertinggal.